

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul :“**HUKUM BERKURBAN UNTUK MAYYIT (STUDI KOMPARATIF IMAM NAWAWI DAN IMAM RAFI’I**”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi’i tentang hukum berkorban untuk mayyit. Imam Nawawi berpendapat bahwa hukum berkorban untuk mayyit tidak boleh. Sedangkan Imam Rafi`i berpendapat bahwa hukum berkorban untuk mayyit boleh. Mencermati kedua pendapat Imam di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang hukum berkorban untuk mayyit dan metode istinbathnya, Bagaimana pendapat Imam Rafi`i tentang hukum berkorban untuk mayyit dan metode istinbathnya, serta Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi`i tentang hukum berkorban bagi mayyit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang hukum berkorban untuk mayyit dan dalil-dalilnya, untuk mengetahui pendapat Imam Rafi`i tentang hukum berkorban untuk mayyit dan dalil-dalilnya. Serta untuk mengetahui analisa fiqh muqaran pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi`i tentang hukum berkorban bagi mayyit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah *literature* yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sumber data terdiri atas sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu kitab-kitab fiqh Imam Nawawi dan Imam Rafi’i, serta bahan hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian. Kitab-kitab tersebut dikumpulkan dan kemudian dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menurut Imam Nawawi bahwa tidak boleh berkorban bagi mayyit. Pendapat Imam Nawawi tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Najm ayat 38 dan 39 dan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At- Turmuzi. Sedangkan menurut Imam Rafi’i bahwa boleh berkorban bagi mayyit. Pendapat Imam Rafi’i tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at- Tur ayat 21 dan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah.

Menurut analisa tinjauan fiqh muqaran, pendapat Imam Rafi’i lebih kuat. Karena dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam surat an-Najm ayat 38 dan 39 telah dinasah oleh ayat surat at- Tur ayat 21, kemudian dari tinjauan hadist yang digunakan oleh Imam Nawawi merupakan hadist dho’if. Dalam kajian Ushul Fiqih, Pendapat Imam Rafi’i ini di *qiyas* kan kepada sedekah, pahala amal perbuatan tersebut akan sampai kepada mayyit melalui do’a dan sedekah.